

**UPAYA PENCEGAHAN PERJUDIAN *GAME ZONE* MESIN  
TEMBAK IKAN OLEH BADAN RESERSE DAN KRIMINAL  
(Studi Kasus Polres Tanah Karo Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**INDAH SAFIRA**

**NIM. 180104110**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**UPAYA PENCEGAHAN PERJUDIAN *GAME ZONE* MESIN TEMBAK  
IKAN OLEH BADAN RESERSE DAN KRIMINAL  
(Studi Kasus Di Polres Tanah Karo Sumatera Utara)**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


**INDAH SAFIRA**

NIM. 180104110


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. H. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 198401042011011009

Pembimbing II,

  
Aulil Amri, M.H  
NIP. 1990050820119031016

29/11/2022

**UPAYA PENCEGAHAN PERJUDIAN *GAME ZONE* MESIN  
TEMBAK IKAN OLEH BADAN RESERSE DAN KRIMINAL  
(Studi Kasus Polres Tanah Karo Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal; Kamis, 22 Desember 2022 M  
22 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag  
NIP. 198007012009011010

Sekretaris,



Aulil Amri, M.H  
NIP. 1990050820119031016

Penguji I,



Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197005152007011038

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., MH  
NIDN. 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Shl  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Safira

Nim : 180104110

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila mana di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2022

Yang Menyatakan

  
  
Indah Sanra

## ABSTRAK

Nama/NIM : Indah Safira/180104110  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Perjudian *Game Zone* Mesin Tembak Ikan Oleh Badan Satuan Reserse Dan Kriminal (Studi Kasus Polres Tanah Karo Sumatera Utara)  
Pembimbing I : Dr. H. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H  
Kata Kunci : *Pencegahan, Perjudian, Badan Reserse dan Kriminal*

Berdasarkan data dari kementerian komunikasi dan informatika menyebutkan bahwa sejak 2018 hingga Maret 2022 kasus tindak pidana perjudian tembus pada angka 10.000 lebih kasus. Perjudian merupakan masalah yang harus dicegah sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumatera Utara menempati posisi pertama di Indonesia sebagai daerah darurat tindak pidana perjudian. Kasus tindak pidana perjudian yang marak terjadi ialah jenis perjudian *game zone* mesin tembak ikan. *Game zone* mesin tembak ikan merupakan jenis perjudian yang dimainkan menggunakan teknologi yang berbentuk mesin. Fokus penelitian dalam skripsi adalah bagaimana upaya pencegahan oleh badan Reserse dan Kriminal Tanah Karo, apa saja yang menjadi hambatan Satreskrim Tanah Karo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian adalah data lapangan dengan melakukan wawancara ke Polres Tanah Karo dan mengamati dengan secara langsung terkait tindak pidana perjudian *game zone* mesin tembak ikan. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan pencegahan perjudian *game zone* mesin tembak ikan oleh Badan Reserse dan Kriminal dengan upaya pengawasan seperti dengan melakukan pemantauan kemasyarakatan dengan mendatangi daerah-daerah yang rawan akan tindak pidana perjudian seperti Jalan Kota Cane, Kampung Dalam, Jalan Irian, Simpang, upaya lain ialah dengan dilaksanakannya patroli dan razia dari senin pagi dan dilanjutkan pada malam hari. Upaya pencegahan lain yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal ialah melaksanakan penyuluhan keagamaan dengan menghadirkan tokoh agama bagi umat yang beragama kristian. Hambatan dalam upaya pencegaha yaitu kurangnya pemahaman hukum tentang perjudian *game zone* oleh masyarakat, sikap kurang peduli dari masyarakat sehingga sering kali perjudian ini dibiarkan begitu saja.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “ Unsur-Unsur Delik dalam Kasus Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar)”.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Hasnul Arfin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag beserta seluruh staf dan Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulis selama perkuliahan.
3. Kepada Dr. H. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan kepada Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

4. AKP. Napitupulu SH, selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanah Karo, yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian, serta para responden yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis.
5. Kedua orang tua tercinta Suwanto dan Suyati, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa, juga kepada abang-abang penulis, Juanda.s dan Rezza Ananda yang selalu memberikan semangat penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Lutfia Kamila, Rizky Akbar, Nola Candra Pratiwi, Mey Wita Sari, Aura Amalia dan juga seluruh teman-teman angkatan 18 Hukum Pidana Islam beserta teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Swt dan selalu mendapat kesuksesan di manapun mereka berada.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022

Penulis  
Indah safira

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	ء	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥa'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

- *kataba*
- *fa'ala*
- *ḏukira*

- كَتَبَ - *yazhabu*  
 فَعَلَ - *su'ila*  
 ذَكَرَ - *kaifa*  
 يَذْهَبُ - *Haula*  
 سَأَلَ  
 كَيْفَ  
 هُوَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... و...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - *qāla*  
 رَمَى - *ramā*  
 قِيلَ - *qīla*  
 يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ahal-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ - *raud'atul atfāl*  
 طَلْحَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*
- *ṭalḥah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sat Reskrim.....	42
Gambar 2	Kring Reserse Polres Tanah Karo .....	43
Gambar 3	Mesin Perjudian Game Zone Tembak Ikan.....	71
Gambar 4	Pelaku Tindak Pidana Perudian.....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3	Surat Jawaban Penelitian dari Polres Tanah Karo.....	64
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	65
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 6	Dokumentasi.....	68



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAC .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Teknik Analisis Data .....	15
6. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS PENCEGAHAN PERJUDIAN GAME ZONE MESIN TEMBAK IKAN OLEH BADAN SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL.....</b>	<b>17</b>
A. Perjudian .....	17
1. Pengertian Perjudian .....	17
2. Dasar Hukum Larangan Perjudian.....	22
3. Pengertian Perjudian <i>Game Zone</i> Mesin Tembak Ikan ...	24

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian dalam <i>Game Zone</i> Mesin Tembak Ikan .....	26
B. Pencegahan Tindak Pidana Perjudian .....	27
1. Pengertian Pencegahan .....	27
2. Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum pidana islam .....	28
C. Badan Satuan Reserse dan Kriminal .....	35
1. Pengertian Badan Reserse dan Kriminal .....	35
2. Tugas dan Wewenang Badan Reserse dan Kriminal .....	36
3. Pencegahan Perjudian <i>Game Zone</i> Mesin Tembak Ikan Oleh Badan Reserse dan Kriminal .....	37
<b>BAB TIGA UPAYA PENCEGAHAN PERJUDIAN GAME ZONE MESIN TEMBAK IKAN OLEH BADAN SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KABUPATEN KARO.....</b>	<b>39</b>
A. Profil Badan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanah Karo.....	39
B. Upaya Pencegahan Perjudian <i>Game Zone</i> Mesin Tembak Ikan Oleh Badan Reserse dan Kriminal Polres Tanah Karo.....	45
C. Hambatan Badan Reserse dan Kriminal Polres Tanah Karo dalam Upaya Pencegahan Perjudian <i>Game Zone</i> Mesin Tembak Ikan .....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Perjudian merupakan permasalahan yang serius di berbagai negara termasuk negara Indonesia, berdasarkan data dari kementerian komunikasi dan informatika menyebutkan bahwa sejak 2018 hingga Maret 2022 kasus tindak pidana perjudian tembus pada angka 10.000 lebih kasus<sup>1</sup>. Persoalan tindak pidana perjudian harus menjadi fokus utama bagi pemerintah yang dalam hal ini pihak Kepolisian sebagai aparatur negara yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Tindak pidana perjudian adalah permainan dimana para pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam pertarungan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan akan dilakukan<sup>2</sup>. Hal ini sejalan dengan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya<sup>3</sup>.

Persoalan tindak pidana perjudian merupakan persoalan yang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan baik kalangan masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan perjudian merupakan permainan yang dapat

---

<sup>1</sup> Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id/statistik>. Pada tanggal 18 Mei 2022

<sup>2</sup> Zulfadli, *Upaya kepolisian Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum polsek Turikale Kabupaten maros*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017, hlm. 18.

<sup>3</sup> *Bunyi Pasal 303 Ayat 3*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

merusak moral pelaku pemain perjudian selain merusak moral permainan perjudian juga mengakibatkan kecanduan bagi si pemain yang berakibat pada munculnya tindak pidana lainnya, seperti pencurian, perampasan dan penganiayaan.

Perjudian tidak dibenarkan oleh agama manapun, terutama dalam agama Islam. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 219 yang artinya:

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infaqkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Hukum dijadikan sebagai dasar utama bagi negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.<sup>4</sup>

Sebagai negara yang menganut hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian yaitu di dalam Pasal 303 BIS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah; 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; 2. barang siapa ikut serta main judi

---

<sup>4</sup>Mulidi Irwan, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017, hlm. 2.

di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah<sup>5</sup>.

Hukum berfungsi sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial dalam kehidupan, sehingga hukum ada untuk menjaga agar manusia dapat tetap berada dalam pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan, kejahatan masi saja marak terjadi di Negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.<sup>6</sup>

Sumatera Utara merupakan provinsi di Indonesia yang menggunakan hukum positif sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan yang dalam hal ini tindak pidana perjudian. Saat ini Sumatera Utara menempati posisi pertama di Indonesia dengan kasus tindak pidana perjudian. Kasus tindak pidana yang sering terjadi diantaranya adalah perjudian *game zone* mesin tembak ikan yang berada di Kabupaten Karo. Perjudian *game zone* mesin tembak ikan ialah perjudian yang dimainkan menggunakan teknologi yang berbentuk mesin dengan cara tata cara bermain, pemain harus membeli koin dari penyedia atau pengelola melalui kasir dengan harga 1 (satu) koin sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pemain memasukkan koin-koin tersebut ke dalam mesin untuk mendapatkan kredit poin sesuai dengan jumlah koin yang telah dimasukan yakni sebanyak 1 (satu) koin dengan jumlah kredit poinnya adalah 500 (lima ratus) kredit poin.

---

<sup>5</sup> *Bunyi Pasal 303 BIS*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

Setelah koin dimasukkan, maka pemain memainkan permainan (game) tersebut yaitu menembak hewan yang muncul dilayar mesin game dengan cara menekan tombol. Pemain akan mendapat keuntungan berupa bertambahnya kredit poin jika pemain dapat menembak hewan tersebut sebanyak mungkin dengan tepat. a. Gambar ikan duyung kecil nilainya sebesar 40 point; b. Gambar ikan putih kecil nilainya sebesar 60 point; c. Gambar ikan duyung besar nilainya sebesar 80 point; d. Gambar ikan kuning kecil nilainya sebesar 200 point; e. Gambar ikan kuning besar nilainya sebesar 120 point; f. Gambar ikan hijau kecil nilainya sebesar 12.000 point; g. Gambar ikan hijau besar nilainya 16.000 point.” Jika pemain tidak bisa menembak animasi ikan tersebut dengan tepat, maka pemain akan kalah atau kredit poin milik pemain akan berkurang dan bisa habis. Terhadap kredit poin yang dimenangkan oleh pemain dapat ditukarkan dengan hadiah yang disediakan oleh pemilik atau pengelola tempat permainan sesuai dengan jumlah besaran kredit poin (poin) untuk sebuah hadiah. Dimana besaran jumlah kredit poin untuk sebuah hadiah tersebut ditentukan oleh pemilik tempat.<sup>7</sup>

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari ekonomi bawah sampai dengan kelompok ekonomi atas mengandrungi judi.<sup>8</sup> Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan itupun dilakukan dengan secara bersembunyi-sembunyi. salah satu contoh tindak pidana perjudian mesin ikan tembak di Kabupaten Karo, pada saat satuan Sat Reskrim unit kejahatan dan kekerasan (Jantaras) Porles Tanah Karo membekuk enam orang tersangka kasus perjudian *game zone* mesin tembak ikan.

Jadi perjudian mesin tembak ikan membuat orang sekitar Kabupaten Karo khususnya pada kelurahan Gung Letto menjadi resah dan menjadi perbincangan

---

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, “Pusat Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau” *Jurnal, Selat, Vol. 6, 1, Oktober 2018, Hlm. 87-88*

<sup>8</sup> Erdianto Effend, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*”, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 69.

hangat karena pelaku-pelaku bermain judi mesin tembak ikan tersebut kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpendidikan rendah, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan terus-terusan berjudi akhirnya kehilangan banyak uang. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat dan generasi bangsa. Karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat menghancurkan perekonomian secara luas.

Perjudian mesin tembak ikan juga berimbas terhadap keamanan dan ketertiban, dimana pengaruh dari kebiasaan berjudi ini timbulnya tindak-tanduk pidana lainnya seperti pencurian, perampokan, penganiayaan dan lain sebagainya. Karena sudah tidak memiliki uang atau harta lagi untuk memenuhi hasratnya bermain judi, maka tidak jarang mereka mencari alternatif lain untuk mendapatkan uang dengan cara mencuri, merampok bahkan sampai tega melukai korbannya.

Sebagai provinsi yang darurat tindak pidana perjudian harus mendapat penanganan yang serius dari pihak kepolisian khususnya Polres Tanah Karo. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian negara republik indonesia, kepolisian republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pengertian kepolisian di atas dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian menjelaskan mengenai tugas pokok Kepolisian Indonesia adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tentang Tugas dan wewenang*, Pasal 13. hlm. 6.

Dalam upaya pencegahan perjudian di Sumatra Utara, kepolisian memiliki tim khusus dalam menangani tindak pidana perjudian, dalam hal ini yaitu Badan Reserse dan kriminal. Badan Reserse dan kriminal adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat markas berkas yang dipimpin oleh kepala Bareskrim yang bertanggung jawab kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana perjudian yang dalam hal ini adalah perjudian *game zone* tembak ikan, Badan Reserse dan kriminal harus mampu mencegah berbagai kalangan untuk melakukan perjudian yang dalam hal ini adalah perjudian *game zone* mesin tembak ikan.

Meskipun telah terdapat aturan mengenai peran dan tugas dari kepolisian, permasalahan judi terus terjadi terutama perjudian *game zone* mesin tembak ikan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Diterangkan Kasi Humas Porles Karo Iptu M sahril mengatakan, kedua tersangka diringkus, senin (02/06/2022) sekitar pukul 02.00 WIB. Ke enam orang yang diamankan lima orang laki-laki dan satu orang perempuan, dari seluruh tersangka empat merupakan bandar termasuk satu perempuan dan sisanya merupakan pemasang.”kronologis penangkapan berdasarkan laporan dari warga sekitar bahwasanya dilingkungan X, kelurahan Gung Letto Kabanjahe Dalinta Sembiring melakukan tindak pidana jenis *game zone* mesin tembak ikan.” Kata Iptu M sahril. Kemudian unit jantaras yang dipimpin oleh Kanit Jantaras bergerak melakukan pengintaian ke alamat yang dimaksud, selanjutnya melakukan pengepungan dan mengamankan keenam tersangka. Barang bukti yang turut diamankan uang senilai 2.959.000, satu buah mesin, satu buah cip yang digunakan untuk mengisi koin, satu buah karpet alas warna biru, satu buah kulkas yang berisi minuman, sepuluh buah hanphone yang dijadikan barang-barang taruhan, satu buah tas merek polo. “Mereka dikenakan pasal 303 BIS KUHP ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda sebanyak-banyak nya Rp.25.000.000,” ucap Iptu M sahril.

Akibat yang timbul dari perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang disekitar karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seseorang yang pemalas, pada hakikatnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.

Berdasarkan uraian tersebut diatas meskipun telah terdapat aturan yang jelas mengenai larang perjudian dalam KUHP juga terdapat aturan mengenai tugas dan wewenang dari Kepolisian sebagai aparaturnegara yang diberi kepercayaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana perjudian. Namun pada kenyataannya di Sumatera Utara khususnya Kabupaten Karo masih menjadi daerah tertinggi kasus perjudian di seluruh Sumatera Utara. Sehingga, oleh sebab itu mendorong penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang upaya pihak kepolisian dalam menaggulagi tindak perjudian *game zone* mesin tembak ikan di Kabupaten Karo, dengan judul “Upaya Pencegahan Perjudian *game zone* mesin Tembak Ikan Oleh Badan Reserse dan Kriminal (Studi Kasus Di Polres Tanah Karo).

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam proposal skripsi berikut. Adapun rumusan masalah yang dirancang dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perjudian *game zone* mesin tembak ikan oleh Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Polres Tanah Karo dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *game zone* mesin tembak ikan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan Satreskrim Polres Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *game zone* mesin tembak ikan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Satreskrim Polres Tanah Karo dalam pencegahan tindak pidana perjudian *game zone* mesin tembak ikan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait judul “upaya pencegahan perjudian *game zone* mesin tembak ikan oleh badan reserse dan kriminal Polres Tanah karo”. Terdapat hal-hal yang relevansianya dengan sebuah karya tulis yang ditulis oleh Erdianto Effendi, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap praktik perjudian berkedok permainan anak-anak di pusat perbelanjaan mall di kota pekan baru oleh polda riau”. Penelitian yang dilakukan oleh Erdianto Effendi dan juga penulis ini, terdapat perbedaan dan kesamaan di dalamnya. Dijelaskan dalam penelitian yang penulis teliti, kajian ini lebih fokus mengkaji tentang bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparatur negara. Adapun penelitian yang diteliti oleh Erdianto Effendi terdapat perbedaan dengan penulis teliti, di penelitian tersebut lebih menjelaskan dan lebih mengarah ke praktik-praktiknya. Dengan demikian perbedaan dan persamaanya.<sup>10</sup>

Kedua Kurniawan Adi Sasono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta yang berjudul “ Penegakan Hukum Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam” penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Adi Sasono dan juga penulis, terdapat perbedaan dan persamaan di

---

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekan Baru Oleh Polda Riau*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau, Tahun 2018, hlm. 81.

dalamnya. Dijelaskan dalam penelitian yang penulis teliti lebih fokus kepada upaya apa saja dan apa hambatan pihak aparaturnya kepolisian dalam menangani perjudian *game zone* mesin tembak ikan di Kabupaten Karo. Adapun penelitian yang diteliti oleh Kurniawan Adi Sasono terdapat perbedaan dengan penulis teliti, di penelitian Adi Sasono lebih mengarah ke bagaimana cara untuk menghilangkan kebiasaan dalam berjudi dan hukuman ataupun denda yang diperoleh.<sup>11</sup>

Keempat Ridho Firdaus Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam negeri raden lampung “Perspektif hukum Islam terhadap sistem jacpot pada kolam pemancingan ikan”. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Firdaus dan juga penulis ini, terdapat perbedaan dan persamaan di dalamnya. Dijelaskan dalam penelitian yang penulis teliti lebih kepada perjudian *game zone* mesin tembak ikan menggunakan mesin. Adapun penelitian yang diteliti oleh Ridho Firdaus terdapat perbedaan dengan penulis teliti, dimana penelitian tersebut lebih menjelaskan kepada hal yang digunakan dalam bermain judi ikan secara langsung dan bertaruh secara langsung dipinggir kolam.<sup>12</sup>

### **E. Penjelasan Istilah**

Pada penjelasan istilah ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan “Upaya Pencegahan Perjudian Mesin Tembak Ikan Oleh Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo Sumatra Utara” dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam pemahaman makna.<sup>13</sup>

#### 1) Upaya

---

<sup>11</sup>Kurniawan Adi Sasono, *Penegakan Hukum Pasal 303 BIS KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Iain Metro Lampung, Tahun 2020, hlm. 38.

<sup>12</sup> Redho Firdaus, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jacpot Pada Kolam Pemancingan*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018, hlm. 78.

<sup>13</sup> Badrul Muhaiyat, *Upaya Pembinaan Dan Pelatihan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2017, hlm. 68.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Menurut Poedarmawinta (2006:1344), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

## 2) Pencegahan

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal yang tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menganggunjungi kejahatan.<sup>14</sup> Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa lain *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

## 3) Perjudian

---

<sup>14</sup> PAF Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Geafika, 2010), hlm. 5.

Permainan “judi” atau “perjudian” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagaitaruhan”<sup>15</sup>. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andrae yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel (Kansspel)*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”<sup>16</sup>. Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, taruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Sedangkan Dra. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya dengan kata lain ada dampak perjudian yang dialami si penjudi tersebut<sup>17</sup>. Kitab undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untung saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan.<sup>18</sup>

#### 4) *Game Zone* Mesin Tembak Ikan

---

<sup>15</sup> Poerwardamintara, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995), hlm. 419.

<sup>16</sup> M.sudrajat Bassar, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu*”, (Bogor: Remadjha Karya, 1986), hlm. 179.

<sup>17</sup> Kartono Kartini, *Pantologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 58-59

<sup>18</sup> *Bunyi Pasal 303 Ayat 3*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Permainan *game zone* mesin tembak ikan ialah suatu wujud permainan modern di golongan warga sosial yang dimana lebih menekankan pada teknologi serta mesin dan mengiming-imingi kemenangan hadiah oleh tiap pemainnya. Mesin tembak ikan juga terdapat pada arena bermain keluarga *game zone*. *Game zone* merupakan suatu tempat hiburan arena bermain keluarga yang banyak didatangi oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa sehingga anak-anak bisa bebas bermain mesin tembak ikan di tempat tersebut. Saat ini permainan mesin gtembak ikan banyak didapati sebagai permainan judi di masyarakat. Akibat dari perjudian mesin tembak ikan itu mendatangkan hal-hal kurang baik secara finansial dan mengganggu pola pikir masyarakat.<sup>19</sup>

#### 5) Badan Satuan Reserse Dan Kriminal

Satuan reserse kriminal atau yang disingkat sebagai Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Bareskrim dan Kapolres, Satreskrim berugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan dalam suatu tindak pidana yaitu termasuk, fungsi indentifikasi dan laboratorium forensi lapangan serta pembinaan, koordinasi pengawasan PPNS<sup>20</sup>.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian untuk menentukan arah dalam sebuah penelitian. Metode merupakan cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahnya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Daniel Dinanta, Winarga Sasta Fernando & Appeido Matheus, "Permainan Mesin Tembak Ikan Ditinjau Dari Hukum Pidana", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2, Agustus 2022, Hlm. 56-64.

<sup>20</sup> Polres Tanah Karo, *Visi dan Misi Polres Tamah Karo*, Diakses melalui : <http://polrestanahkaro.id/visi-dan-misi-polrestanahkaro/>, diakses pada tanggal 03 November 2022, pukul 23:18 WIB

<sup>21</sup> Beni Ahmad, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 232.

Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan suatu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dan empiris dalam penelitian ini maksudnya dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang upaya pencegahan perjudian *game zone* mesin tembak ikan oleh Badan Reserse dan Kriminal.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati dalam wawancara.

### 3. Sumber Data

#### a. Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari objek atau lokasi penelitian yaitu dengan mewawancarai Kepala Reserse dan Kriminal Polres Tanah Karo (AKP.J.M. Napitupulu) yang nantinya akan disesuaikan dengan sumber litelatur lainnya seperti buku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lain sebagainya

#### b. Skunder

Sumber data skunder ini diperoleh melalui media perantara dan perpustakaan berdasarkan litelatur yang dibahas tentang objek kajian yang akan diteliti dan bersumber dari bahan-bahan yang berkaitan dengan teori atau masalah yang sedang diteliti, misalnya penggunaan jurnal dan lain sebagainya.

#### c. Tersier

Badan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang berupa kamus-kamus hukum, baik kamus bahasa Indonesia maupun bahasa dan kamus hukum atau berita eksiklopedia.

## 1. Tehnik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yang dimaksud disini adalah dengan mengamati dari luar terhadap pelaksanaan pencegahan perjudian *game zone* mesin tembak ikan Kabupaten Karo, peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan diamati selama observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajian. Tujuan peneliti melakukan wawancara agar dapat menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini : Kepala Reserse dan Kriminal Polres Tanah Karo.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data, untuk dapat mengumpulkan data penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung dilapangan yang bertempat di Porles Tanah Karo.

## 3. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

- *Al Quran dan Terjemahannya*
- Buku-buku Hadist yang menjadi acuan penulisan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Buku Pedoman Penulisan Kripsi Revisi 2019

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum terhadap skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa bab yang menjadi pokok pembahasan, yang akan dipaparkan ke dalam empat bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

Pada Bab satu, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, penulis membahas mengenai Landasan Teori Perjudian, dasar Hukum dari perjudian, serta Metode pencegahan dan penertiban perjudian.

Pada bab tiga, membahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perjudian *game zone* mesin tembak ikan di tengah masyarakat dan hambatan badan reseerse dan kriminal Polres Tanah Karo dalam menangani pencegahan perjudian *game zone* mesin tembak ikan dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo dalam menangani perjudian *game zone* mesin tembak ikan.

Pada bab empat yaitu pembahasan terakhir dalam penulisan ini, yang berisi penutup dari rangkaian sistematika pembahasan skripsi ini mengenai Kesimpulan dan saran-saran yang ditunjukkan kepada lokasi penelitian serta daftar pustaka.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS PENCEGAHAN PERJUDIAN GAME ZONE MESIN TEMBAK IKAN OLEH BADAN SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL**

#### **A. Perjudian**

##### **1. Pengertian Perjudian**

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu dengan mempeertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa dalam permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>22</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303, yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya<sup>23</sup>.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata susah untuk diberantas. Oleh karena itu perlu di usahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya. Untuk menghindar agar tindak pidana perjudian tidak semakin parah lagi<sup>24</sup>.

Perjudian ialah salah satu penyakit sosial, dan perjudian permainan di mana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya.

---

<sup>22</sup> Dini Ramdania, "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat", *Jurnal, Ilmu Hukum*, Vol. 17. No. 2, Februari 2018, hlm. 105.

<sup>23</sup> *Bunyi Pasal 303 Ayat 3*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>24</sup> Dini Ramdania, Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP..., hlm. 106.

Hukum membingungkan masyarakat umum bahwa perjudian adalah kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal. Perkembangan praktik perjudian berkembang tidak hanya perjudian tradisional, seperti perjudian kartu, perjudian tebak-tebakan, tetapi juga perjudian online. Perjudian menjadi suatu masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena membuat generasi muda cenderung malas bekerja.

Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan agama, etika, dan moralitas Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjudian merupakan salah satu kejahatan sosial yang terkait dengan kejahatan yang tidak mudah terhapus dalam perjalanan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi<sup>25</sup>. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat. Dan dalam perjudian adanya pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>26</sup>

Adanya taruhan berharap menang Perjudian tidak terlepas dari adanya taruhan antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dengan tujuan menang untuk mendapatkan hasil berupa barang dengan mudah, kuantitas. Aspirasi material masyarakat dengan harapan memperoleh keuntungan atau kekayaan, sebagian orang rela mengorbankan harta bendanya untuk ikut serta dalam segala jenis perjudian yang diinginkannya atau masyarakat untuk ikut serta secara materil untuk ikut serta dalam suatu permainan yang diselenggarakan tanpa memikirkan konsekuensi buruk yang harus dia hadapi jika dia kalah dalam permainan taruhan. Akibat kendornya

---

<sup>25</sup> Erwin Pangalo, *Sikap Polri Dalam Memberantas Judi Adu Kerbau*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018, hlm. 2.

<sup>26</sup> Andi Kumala Yusri Tantra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian", (Skripsi Tidak Dipublish) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018, Hlm. 15.

norma sosial dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, sebagian masyarakat sudah mulai acuh terhadap orang lain atau kurang memperhatikan norma yang terjadi di tengah lingkungannya.

Perjudian merupakan perbuatan yang dicela norma agama adalah perjudian. Perjudiannya mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi akibat lanjutan dari judi telah terbukti dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti pencurian, perampokan, dan cara pencarian uang secara tidak benar lainnya. Perjudian bahkan ditenggarai berkaitan dengan etos kerja masyarakat. Masyarakat menjadi malas bekerja keras, dan cenderung tidak dapat mengembangkan sikap hidup hemat. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat.

Pada sisi yang lain, faktor lingkungan mempunyai andil yang cukup besar mengingat lingkungan sebagai suatu daerah dimana sekelompok masyarakat itu tinggal. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan masyarakat karena sebagai anggota masyarakat perlu juga bergaul dengan masyarakat sekelilingnya, kelompok masyarakat akan membawa pengaruh pada seseorang untuk bertingkah laku baik, begitu pula jika lingkungan masyarakatnya tidak baik akan membawa pengaruh pada segi kehidupan masyarakat di sekitarnya, termasuk juga mempengaruhi seseorang yang bertingkah laku baik, begitu pula jika di lingkungan masyarakatnya tidak baik maka akan membawa pengaruh kepada seseorang untuk bertingkah laku tidak baik karena manusia mempunyai sifat untuk meniru.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Van Bemmelen dan van Hattum di dalam bukunya, perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan

---

<sup>27</sup> Agus Trijaya, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2020, hlm. 2-4.

karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja, Pembangkit harapan itu adalah "keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan"<sup>28</sup>.

Masalah perjudian diatur dalam KUHP yaitu Pasal 303 dalam buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke III tentang pelanggaran mengenai kesopanan. Bunyi Pasal 303 BIS mengenai 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin ;<sup>29</sup>

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, undang-undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan yaitu :

- a. Kesegajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Sedangkan dalam hukum islam perjudian berasal dari kata *al-maisir* atau judi dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian seperti, lunak, tunduk,

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*", (Bandung: PT Refika Aditarrina, 2008), hlm. 283.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi. Ada yang mengatakan kata *al-maisir* berasal dari kata *yasara* (يَسْرَ) yang artinya keharusan. Makna ini mengingatkan kita kepada adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *al-maisir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan kata *Al-maisir* berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *al-maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rizki dengan mudah, tanpa susah payah. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *Al-maisir* berasal dari kata *yasarun* (يَسَارٌ) yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Adapula yang berpendapat bahwa kata *Al-maisir* berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya membagi-bagikan daging unta. Hal ini sesuai dengan sifat *al-maisir*/judi yang ada pada masa jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan, di mana mereka membagi-bagi daging unta menjadi dua puluh delapan bagian.<sup>30</sup>

Sedangkan Menurut pendapat Muhammad Ali as-Sayis, *Al-maisir* asalnya dari kata *tafsir* yang berarti yang memudahkan, yaitu suatu cara pembagian yang di dasarkan atas kesepakatan sebagaimana yang dilakukan pembagian dalam judi.<sup>31</sup> *Al-maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung antara dua orang atau lebih.

Hasby ash-Shidieqy mengartikan perjudian dengan, “segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang

---

<sup>30</sup> Ibrahim Hosen, “*Apa itu Judi*”, cet. I (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 1986), hlm. 25.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjudian>, Pada tanggal 28 Oktober 2022

menang”. Lebih lanjut dikatakannya, segala permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi, dilarang *syara*<sup>32</sup>.

Sehingga dari beberapa pengertian yang penulis jelaskan di atas, dapat penulis jelaskan bahwa Perjudian adalah taruhan, suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak dan judi juga dapat merugikan orang-orang yang berada di sekitar.

## 2. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Di dalam agama Islam, *maisir* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan apabila dikerjakan akan mendatangkan dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.”Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infaqkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan). ”Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan *khamar* dan judi dan dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa judi lebih besar dosa dari pada manfaatnya, Selain dalam ayat tersebut larangan mengenai perjudian juga terdapat dalam surat al-maidah ayat 90-91, yang berbunyi :

---

<sup>32</sup> Manja Rusvita, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Wilayahul Hisbah Dan Polres Aceh Tenggara", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan, Tahun 2018, hlm. 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ ٩١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Q.S Al-Maidah: 90-91).

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram.<sup>33</sup> Dimana pemain tidak lepas dari untung atau rugi, Dengan demikian seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.<sup>34</sup>

Di Dalam hukum positif Indonesia landasan hukum yang mengatur tentang perjudian di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 (9/1981) Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 (9/1981) disahkan pada tanggal 28 Maret 1981 di Jakarta oleh Presiden Dr.(HC) Ir. Soekarno. UU 9 Tahun 1981 (9/1981) Tentang Penertiban Perjudian diundangkan Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ) Sudharmono, Sh. Pada tanggal 28 Maret 1981 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penjelasan UU Pelaksanaan Penertiban Perjudian ditempatkan pada

<sup>33</sup> Nazar Bakry, "Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam", Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Hlm. 70.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 350.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.<sup>35</sup>

Perlu diketahui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 BIS yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya paling lama empat tahun pidana kurungan atau denda paling banyak tiga sepuluh juta rupiah<sup>36</sup>. Di dalam perjudian ada unsur minat dan pengharapan yang paling tinggi dan ada juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek, senang hati, keharuan, nafsu yang kuat untuk betah bermain judi. ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistic dan nasib peruntungan. Pada kepercayaan demikian ini tampaknya anakhonistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang, namun tidak urung masih banyak pula melekat pada orang moderen zaman sekarang, sehingga nafsu berjudi tidak terkendali dan jadilah mereka para penjudi professional yang tidak mengenal jera.<sup>37</sup>

### **3. Pengertian Perjudian *Game Zone* Mesin Tembak Ikan**

Permainan mesin tembak ikan ialah suatu wujud permainan modern di golongan warga sosial yang dimana lebih menekankan pada teknologi serta mesin dan mengiming-imingi kemenangan hadiah oleh tiap pemainnya. Mesin tembak ikan juga terdapat pada arena bermain keluarga "*Timezone*". *Timezone* merupakan suatu tempat hiburan arena bermain keluarga yang banyak didatangi oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa sehingga anak-anak bisa dapat bebas

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981*, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 9.

<sup>36</sup> *Bunyi Pasal 303 bis Ayat 1*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>37</sup> Legal Smart Chanel Badan Pembinaan Hukum, *Perjudian Di Indonesia*, Diakses melalui: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasi.com>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022. Pukul 21:06 WIB.

bermain mesin tembak ikan di tempat tersebut. Saat ini permainan mesin tembak ikan banyak didapati sebagai permainan judi di masyarakat. Akibat dari perjudian mesin tembak ikan itu mendatangkan hal-hal yang kurang baik secara finansial dan mengganggu pola pikir masyarakat.”<sup>38</sup>

Tata Cara bermain Game Zone Tembak Ikan dilakukan dengan Mesin tembak Ikan Cara memainkannya : Pemain harus membeli koin dari penyedia atau pengelola melalui kasir dengan harga 1 (satu) koin sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya pemain memasukkan koin-koin tersebut ke dalam mesin untuk mendapatkan kredit poin sesuai dengan jumlah koin yang telah dimasukan yakni sebanyak 1 (satu) koin dengan jumlah kredit poinnya adalah 500 (lima ratus) kredit poin. Setelah koin dimasukan, maka pemain memainkan permainan (game) tersebut yaitu menembak hewan yang muncul dilayar mesin game dengan cara menekan tombol. Pemain akan mendapat keuntungan berupa bertambahnya kredit poin jika pemain dapat menembak hewan tersebut sebanyak mungkin dengan tepat. a. Gambar ikan duyung kecil nilainya sebesar 40 point; b. Gambar kupu-kupu putih kecil nilainya sebesar 60 point; c. Gambar ikan duyung besar nilainya sebesar 80 point; d. Gambar tawon nilainya sebesar 200 point; e. Gambar roket nilainya sebesar 120 point; f. Gambar belalang nilainya sebesar 12.000 point; g. Gambar kupu-kupu besar nilainya 16.000 point<sup>39</sup>.

Jika pemain tidak bisa menembak binatang tersebut dengan tepat, maka pemain akan kalah atau kredit poin milik pemain akan berkurang dan bisa habis. Terhadap kredit poin yang dimenangkan oleh pemain dapat ditukarkan dengan hadiah yang disediakan oleh pemilik atau pengelola tempat permainan sesuai dengan jumlah besaran kredit poin (poin) untuk sebuah hadiah. Dimana besaran

---

<sup>38</sup> Daniel Dinanta, Winarga Sasta Fernando & Appeido Matheus, "Permainan Mesin Tembak Ikan....", hlm. 57.

<sup>39</sup> Erdianto Effendi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau" *Jurnal, Selat*, Vol. 6, No. 1, Oktober 2018, hlm. 87-88.

jumlah kredit poin untuk sebuah hadiah tersebut ditentukan oleh pemilik tempat. Kredit poin pada mesin ini mengeluarkan koin, bukan tiket/struk.

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian *Game Zone* Mesin Tembak Ikan**

Dari pemaparan mengenai Tindak pidana perjudian, berdasarkan pasal 303 KUHP terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, dikarenakan apabila unsur-unsur ini tidak terpenuhi maka belum bisa dikategorikan ke suatu kejahatan, unsur-unsur tersebut adalah :<sup>40</sup>

a. Permainan/perlomban

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam

---

<sup>40</sup> Gerald Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Lex Crime*, Vol. 5, No. 3, Maret 2016, hlm. 32-33.

bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.<sup>41</sup>

## **B. Pencegahan Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Pengertian Pencegahan**

Yang dimaksud dengan pencegahan adalah proses, cara, tindakan, mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Dalam pengertian yang luas pencegahan diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang, Dengan demikian yang dimaksud dengan pencegahan adalah proses atau cara perbuatan untuk mencegah, penegahan dan penolakan.<sup>42</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimah, yaitu agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Moeljatno, "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum", (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 41.

<sup>42</sup> Komang Andy Karsenda, *Upaya Pencegahan Preventiv Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Tahun 2015, hlm. 4.

<sup>43</sup> Airi Safrijal, "Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh", Cet. I, (Banda Aceh: FH HUNMUHA, 2017), hlm. 342

Sedangkan tindak Pidana Perjudian ialah tindak pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undang baik dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*), dimana perbuatan tersebut terkait dengan unsur kesalahan yakni kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pencegahan tindak pidana perjudian adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang diberikan wewenang dalam mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat (1), yaitu dimana Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia diberi tugas untuk penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat dalam Undang-Undang<sup>44</sup>.

## **2. Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Islam**

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar* kata *maisir* berasal dari kata al-yasr yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Rsyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan berkerja keras.
- b. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.

---

<sup>44</sup> Sariamanto, *Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2013, hlm. 46.

- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>45</sup>
- d. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara nerhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.
- e. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.

Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia lainnya adalah sebuah kejahatan (*jinayah/jarimah*). Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jinayah/jarimah* jika perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.<sup>46</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur ini ada yang unsur umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua perbuatan *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lainnya.<sup>47</sup>

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

<sup>45</sup> Hasan Muarif Ambary, "Suplemen Ensiklopedi Islam", (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 297-298

<sup>46</sup> Nurul Irfan, "Fikiq Jinayah", Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 136.

<sup>47</sup> A. Djajuli, "Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 26-27.

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Qs. Al-Maidah : 90)

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir dan tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya<sup>48</sup>.

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>49</sup> Muhammad Hasbi Ash S hiddieqy, “*Falsafah Hukum Islam*”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 163.

Tujuan Islam dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *Dharuri*, *Hajiy*, ataupun yang *Tahsini*. Ketentuan-ketentuan yang *Dharuri* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Seandainya norma-norma tersebut tidak dipatuhi, niscaya mereka akan dihadapkan kepada *mafsadah* dan berbagai kesukaran. Ketentuan-ketentuan *Dharuri* ini secara umum melenggangkan pada upaya memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan<sup>50</sup>.

Al-Thabariy, menjelaskan bahwa "dosa besar" yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, keluarga, harta dan orang lain. Kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaan, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang<sup>51</sup>.

Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan. *Maisir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)". Perjudian membawa dampak negatif dan

---

<sup>50</sup> Dede Rosada, "*Hukum Islam dan Pranata Sosial*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 29.

<sup>51</sup> Shofia Ade Irma, *Sanksi Hukum Pasal 22 Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Kudus, Tahun 2015, hlm. 32.

bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu: a.mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.b menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat ;c. mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya; d.dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.<sup>52</sup>

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>53</sup>

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>54</sup>

#### **a. Dasar Hukum *Ta'zir***

Dasar hukum disyariatkan *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut :

---

<sup>52</sup> K.Nasution, "*Hukum Islam Kontemporer*", (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2019), hlm. 22

<sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Imam Syafi'i*", (Jakarta: Almahira, 2010), Hlm. 359.

<sup>54</sup> Abdul Qadir Audah, "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy*", Cet I, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), Hlm. 100.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda :“Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim)<sup>55</sup>.

Dasar hukum *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zir* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i menyatakan, bahwa hukuman *ta'zir* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk. *Ta'zir* dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan tidak *kaffarat*. Serendah-rendah batas *ta'zir* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zir*, dan lebih dari serendah-rendahnya *had*, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

#### b. Unsur-unsur *ta'zir*

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zir* bagi pelaku jarimah, antara lain:

1. Nash (Al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (rukun *syara'*)).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.

---

<sup>55</sup> Hussein Bahreisj, “*Terjemahan Hadist Shahih Muslim3*”, (Jakarta: Widjaya, 1983), Hlm. 255.

3. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan jarimah tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.

**c. Macam-macam jarimah *ta'zir***

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

### **e. Macam-macam Hukum *Tazir***

Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan cambuk. Hukuman mati, hukuman mati yaitu sanksi *ta'zir* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Sedangkan hukuman cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku jarimah *ta'zir*. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina ghairu muhsan dan jarimah qadaf. Namun dalam jarimah *ta'zir* hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.<sup>56</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa perjudian dalam islam jelas-jelas dilarang oleh agama dikarenakan judi tidak hanya merugikan diri sendiri melainkan merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan dalam huku islam perjudian masuk ke dalam jarimah *Ta'zir*, walaupun hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Dan hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam.

### **C. Badan Satuan Reserse Dan Kriminal**

#### **1. Pengertian Badan Satuan Reserse Dan Kriminal**

Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, menjelaskan mengenai Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam pasal tersebut dikatakan: “Satuan Reserse

---

<sup>56</sup> Khairunnisak, *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, hlm. 60.

Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse criminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)”. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).<sup>57</sup>

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dalam melaksanakan tugas-tugas memiliki fungsi, antara lain:

Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensic lapangan.

- a. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidik dan pelayanan umum.
- c. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada Unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres.
- e. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres

## **2. Tugas dan Wewenang Badan Satreskrim**

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres Dan Polsek*, Pasal 42-43, Hlm. 32.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) mempunyai beberapa organ. Organ-organ tersebut masing-masing mempunyai tugas tersendiri dalam rangka terlaksananya tugas Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun organ atau unsur Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, sebagai berikut.<sup>58</sup>

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pencegahan Perjudian Tembak Ikan Oleh Badan Reserse dan Kriminal**

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa

---

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan*, Pasal 46, Hlm. 33.

larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>59</sup>.

Perjudian adalah tempat untuk mencari uang tapi dengan cara haram, jika mendengar kata perjudian, seketika itu langsung berpikir pada uang yang dibuat judi. Selama ini aparat Kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian mesin tembak ikan yang sifatnya lebih memasyarakat, dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian mesin tembak ikan yang saat ini masih marak terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan perjudian antara lain seperti upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya preventif

Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian disini bertujuan agar tidak semakin luasnya perjudian mesin tembak ikan di kalangan masyarakat. Jadi disini pihak satreskrim berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, Upaya pencegahan yang dilakukan ialah seperti, melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.<sup>60</sup> Dan membentuk tim yang melibatkan intel untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian mesin tembak ikan dan memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu, dan melakukan patrol dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

b. Upaya preventif

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 155

Dalam hal ini pihak satreskrim juga menggunakan pencegahan secara preventif yang dimana menghilangkan kesempatan bagi si penjudi, dalam hal ini satreskrim menghilangkan mesin-mesin yang digunakan dalam perjudian, agar tidak memberikan kesempatan kepada penjudi.<sup>61</sup>

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan yakni segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolungnya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> David Silalahi, “Upaya Preventif Dan Represif Dalam Penanggulangan Penelantaran Orang Tua Terhadap Anak Dikota Yogyakarta”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019, Hlm. 30.

<sup>62</sup> Zandy Purnama Adi, “*Penanggulangan Perjudian Capjikia Studi Terhadap Upaya Penanggulangan Perjudian Capjikia Di Wilayah Polresta Surakarta*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2020, Hlm. 6.

# **BAB TIGA**

## **UPAYA PENCEGAHAN PERJUDIAN GAME ZONE MESIN TEMBAK IKAN OLEH BADAN RESEKSE DAN KRIMINAL KABUPATEN KARO**

### **A. Profil Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo**

#### **1. Sejarah Dan Perkembangan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian Nasional di Indonesia yang bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Polri didirikan pada 1 juli 1946. Namun, sejarah berdirinya Polri sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit lalu. Satuan Kepolisian mulai dibentuk pada masa kerajaan Majapahit. Saat itu, patih Gajah Mada yang membentuk pasukan khusus pengamanan dengan sebutan Bhayangkara. Tugas pasukan Bhayangkara ini adalah untuk melindungi raja dan kerajaan Majapahit.

Nama pasukan Bhayangkara ini pun disematkan sebagai hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli atau hari lahirnya Polri. Pasukan pengamanan dari waktu kewaktu. Pada saat memasuki masa kolonial Belanda, dibentuklah pasukan pengamanan yang terdiri dari kalangan pribumi, pasukan ini melindungi aset berharga orang Eropah di Hindia Belanda dan dimasa Kolonial Belanda ada banyak bentuk Kepolisian dengan berbagai istilah yang berbeda-beda, di antaranya ialah, *veld Politie*, *Stands Politie*, *Cultur Politie*, *Bestuurs Politie* pada saat itu golongan pribumi hanya boleh menduduki jabatan tertentu seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Sedangkan jabatan kepolisian tertinggi yaitu hood agen (bintara), inspecture van politie, dan commissaris van politie hanyaboleh diisi oleh kolonial. Padamasa pendudukan Jepang kepolisian Indonesia dibagi menjadi empat wilayah yakni Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonseia Timur di Makassar, dan

Kepolisian Kalimantan di Banjaemasin. Setelah Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, secara resmi Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN)<sup>63</sup>.

Pada tanggal 21 Agustus 1945, Komandan Polisi di Surabaya, Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin memproklamasikan pasukan Polisi RI. Ini merupakan langkah awal untuk membangkitkan semangat pasukan Polisi di Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Barulah pada tanggal 1 Juli 1946 Polri resmi ditetapkan sesuai dengan penetapan pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D dengan adanya surat penetapan tersebut, tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari Bhayangkara. Pada periode setelah kemerdekaan, Polri menerapkan sejumlah atauran menjalin hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak. Fungsi dan tugas kepolisian memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan pada pasal 2 bahwa fungsi kepolisian diantaranya sebagai, pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, pelayanan masyarakat.

Kepolisian Resort Tanah Karo atau Polres Tanah Karo merupakan pelaksanaan tugas Polri di wilayah Kabupaten Tanah Karo. Polres Tanah Karo merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Karo yang memiliki total luas wilayah 2.127, 27 km. Dalam kesehariannya Polres Tanah Karo dipimpin oleh seorang kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan

---

<sup>63</sup> Cable News Network, sejarah berdirinya Polri, diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

diwakili oleh wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Tanah Karo membawahi beberapa satker yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Tanah Karo antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian human, dan propam<sup>64</sup>.

## **2. Visi dan Misi Polres Tanah Karo**

Visi merupakan alasan utama dibentuknya sebuah lembaga. Dan ini sudah mendasar sehingga tidak mungkin sebuah organisasi didirikan tanpa adanya visi. Visi Polres Tanah Karo adalah terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang poaktif di wilayah hukum Polres Tanah Karo menuju Polri yang berkeunggulan. Misi Polres Tanah Karo sebagai berikut: Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif dan modern serta tidak diskriminatif.


1. Melaksanakan deteksi aksi melalui kegiatan/ operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
2. Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
3. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.

---

<sup>64</sup> Polres Tanah Karo, *Profil Polres Tanah Karo*, Diakses melalui : <http://polrestanahkaro.id/profil-Polres-Tanah-Karo/>, diakses pada tanggal 1 November 2022, pukul 21:18 WIB

5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat sebagai upaya preemtif fan preventif dengan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat.
7. Membangun system sinergi polisional dengan komponenn masyarakat, pemerintah daerah dan TNI dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*)
8. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel modern seluruh sumber daya Polres Tanah Karo guna mendukung operasional Polri.
9. Mencegah penyimpangan perilaku personil yang dapat mengurangi simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat, terutama terhadap penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik profesi kepolisian serta objektif dan bertanggung jawab menuju terciptanya supermasi hukum.<sup>65</sup>

### 3. Struktur Organisasi Polres Tanah Karo



<sup>65</sup> Polres Tanah Karo, *Visi dan Misi Polres Tanah Karo*, Diakses melalui : <http://polrestanahkaro.id/visi-dan-misi-polrestanahkaro/>, diakses pada tanggal 10 November 2022, pukul 21:18 WIB



membantu Kapolres dalam mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi.<sup>66</sup>

Berikutnya bagian dari Satreskrim yang pertama itu terdiri dari Kaurbiniposal yang memiliki tugas antara lain ialah, melaksanakan pembinaan dan operasional lalu lintas Polres Tanah Karo, melaksanakan kerja sama lintas sektoral, melaksanakan pengkajian masalah di bidang lalu lintas dan melaksanakan operasi kepolisian dalam bidang lalulintas, selanjutnya Bamin/Banum bertugas sebagai tata laksana urusan sat lantas yang mengatur administrasi umum, dan membantu kasat lantas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan administrasi dan bertanggung jawab kepada kaur bin ops. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasat Lantas. Di bawah Bamin terdapat Kaurmintu, Kaurmintu adalah kepala urusan administrasi dan ketatausahaan dan bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketata usahaan dan urusan dalam, termasuk pelayanan keuangan dilingkungan sat lantas yang berada di bawah Kaur Bin Ops dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas. Yang terakhir adalah Kaurident, Kaurident bertugas membantu kasatreskrim dalam pelaksanaan fungsi identifikasi, yang meliputi pelaksanaan pengambilan, perumusan, penyimpanan dan pelayanan sidik jari yang menyangkut kriminal maupun non kriminal, termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan fungsi lain serta pelaksanaan fotografi kepolisian dan upaya pengenalan atau pembuktian melalui ciri-ciri manusia. Termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan fungsi lain.

---

<sup>66</sup> Polres Tanah Karo, *Visi dan Misi Polres Tanah Karo*, Diakses melalui : <http://polrestanahkaro.id/stuktur-organisasi-polrestanahkaro/>, diakses pada tanggal 10 November 2022, pukul 21:18 WIB

## **B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian *Game Zone* Mesin Tembak Ikan Oleh Badan Reserse Dan Kriminal Kabupaten Karo**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat kan dengan tim humas satuan reserse dan kriminal Polres Tanah Karo mengatakan bahwa perjudian *game zone* mesin tembak ikan ini belum lama muncul di Kabupaten Karo perjudian ini ada pada pertengahan tahun 2020, pada pertengahan tahun 2020 perjudian *game zone* mesin tembak ikan hanya ada di beberapa lokasi saja yaitu, Jalan Kota Cane, Jalan Irian, Jalan Sukaraja Munte dan bisa dikatakan bahwa jumlahnya tidak lebih dari lima titik lokasi. Awal tahun 2021 ada beberapa masyarakat yang mengadukan terkait perjudian *game zone* mesin tembak ikan kepada pihak kepolisian bahwa perjudian *game zone* mesin tembak ikan semakin marak, jadi pihak kepolisian hanya melakukan patroli saja di wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya tindak pidana perjudian saja.<sup>67</sup>

Menurut Napitupulu perjudian ini sempat mereda beberapa bulan, namun pada pertengahan tahun 2021 Pihak kepolisian tidak menyangka bahwa ternyata perjudian ini semakin banyak jumlahnya hingga masuk di pelosok-pelosok daerah yang bisa dibilang jarang dijangkau oleh kepolisian. seperti desa Tiga Binaga, desa Pancur Besi, desa Munthe dan desa Laubaleng. Hal ini dikarenakan pada tahun ini pihak kepolisian berfokus kepada kasus Covid-19, sehingga membuat jarangya dilakukan patroli terkait perjudian hal ini yang menyebabkan peningkatan terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Karo. Maka dari itu mulai pada saat itu polisi melakukan rajia rutin agar tidak semakin meningkatnya perjudian *game zone* mesin tembak ikan<sup>68</sup>.

Dalam menangani tindak pidana perjudian Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo umumnya sama dengan menangani tindak pidana lainnya. Hanya

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Aiptu Junedi, Divisi Humas Kabupaten Karo, Pada Tanggal 27 September 2022 Di Kabupaten Karo.

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Napitupulu, Kasat Reskrim Kabupaten Karo, Pada tanggal 26 September 2022 di Kabupaten Karo.

saja tindak pidana *game zone* tembak ikan merupakan jenis perjudian baru yang dimainkan oleh masyarakat karo, namun jenis perjuan *game zone* tembak ikan banyak dimainkan oleh masyarakat karo. Sehingga Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo perlu melakukan upaya pencegahan yang intensif untuk mencegah jenis perjudian *game zone* tembak ikan. dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo diantaranya ialah Pengawasan, penyuluhan dan pemangilan tokoh agama.

#### 1. Pengawasan

Dalam melaksanakan upaya pencegahan perjudian *game zone* mesin tembak ikan Badan Reserse dan Kriminal melakukan tahap pengawasan yang dimulai dari:

a. Upaya pengawasan pencegahan yang dilakukan disini ialah dengan cara pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat pada Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo terkait penerapan peraturan perjudian. Maksudnya disini adalah Badan Reserse dan Kriminal melakukan pemantauan ke daerah Jalan Kota Cane, Kampung Dalam, Jalan Irian, Simpang Empat, Jalan Narbung Surbakti, Samura, Jalan Wagimin, hal ini dilakukan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini mekanisme yang digunakan oleh pihak Badan Reserse dan Kriminal ialah dengan mengirimkan salah satu intel dari pihak Kepolisian sebagai mata-mata.

b. Melakukan patroli dan razia pada hari senin dari pagi hari dan dilanjutkan pada malam hari di beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Kabanjahe. Pengawasan dilakukan juga di tempat-tempat gang kecil yang berada di kecamatan kabanjahe yang dimana tempat tersebut bisa dibbilang lumayan sulit untuk dijangkau, dalam hal ini Polisi berwenang menerima pengaduan dari masyarakat jika terdapat melakukan perjudian, maka polisi akan langsung melakukan penyelidikan di tempat perkara kejadian. Setelah diselidiki dan mielihat barang bukti langsung dilakukan penyitaan barang-barang. Selanjutnya menyerahkan berkas perkara ke

penuntut umum. Hal ini dilakukan Badan Reserse Dan Kriminal untuk mencegah tindakan perjudian.

## 2. Penyuluhan

Dalam melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian game zone mesin tembak ikan Badan Reserse dan Kriminal melakukan tahapan penyuluhan, sasaran dalam dilaksanakannya penyuluhan ini adalah pemuda yang sedang berkumpul maupun dengan sengaja mengumpulkan masyarakat yang ada di kelurahan tersebut untuk diberikan penyuluhan tentang Kamtibmas termasuk larangan perjudian. Dan menurut penjelasan AKP Napitupulu mengatakan bahwa, kami juga memasang baliho himbauan beberapa di ruas jalan. Umumnya setiap anggota Polres Tanah Karo yang berada di tengah-tengah masyarakat secara tidak langsung melakukan penyuluhan larangan perjudian. Dan polisi juga berkerja sama dengan ketua RT/RW untuk mengawasi masyarakatnya yang ikut dalam tindak pidana perjudian.<sup>69</sup>

## 3. Pemanggilan Tokoh Agama

Dalam melaksanakan pencegahan perjudian game zone mesin tembak ikan Badan Reserse dan Kriminal Tanah Karo melakukan upaya pencegahan dengan menghadirkan tokoh agama, maksudnya disini adalah Badan Reserse dan Kriminal menghadirkan tokoh agama pada saat sholat jum'at bagi umat muslim dengan cara melakukan khutbah jum'at terkait larangan perjudian dalam islam, dan bagi umat yang beragama kristen Badan Reserse dan Kriminal menghadirkan pastor dan memberikan Khotbah terkait larangan perjudian pada umat Kristen dan hal ini dilaksanakan pada hari minggu, dalam hal ini segalanya diawasi oleh Badan Reserse dan Kriminal hingga kegiatan keagamaan tersebut selesai dilaksanakan.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Napitupulu, Kasat Reskrim Kabupaten Karo, Pada tanggal 28 September 2022 di Kabupaten Karo.

Dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo ialah, sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tentang Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>70</sup> Menurut kabag Polres Tanah Karo Polisi melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat oleh Satbinmas (Satuan Bina Masyarakat) kemudian upaya represifnya yaitu dengan penyelidikan dan penyidikan.<sup>71</sup>

Setelah dilakukannya upaya pencegahan oleh badan reserse dan kriminal, seperti pengawasan, melakukan razia, melaksanakan penyuluhan dan pemanggilan tokoh agama. Pada tahun 2022 tindak pidana perjudian game zone mesin tembak ikan sudah berkurang di beberapa titik yaitu pada lokasi Jalan Irian, Jalan Kota Cane, Jalan Wagimin, Desa Lubaleng, Desa Tiga Binanga, Desa Pancur Besi. Menurut kepala Kasat Satreskrim Napitupullu bahwa tindak pidana praktik perjudian Game zone mesin tembak ikan pada tahun 2022 berkurang drastis, menurut kepala Kasat Satreskrim Napitupullu sudah banyak mesin perjudian game zone mesin tembak ikan yang sudah diamankan oleh Badan Reserse dan Kriminal.

Dari pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa wewenang dan tugas yang dilakukan Polres Tanah Karo telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang N0.2 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun demikian mengalami beberapa kendala seperti kurangnya prasarana dan kerja sama dengan masyarakat.

### **C. Hambatan Badan Satreskrim Kabupaten Karo Dalam Pencegahan Perjudian Mesin Tembak Ikan**

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Tanah Karo, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pencegahannya Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo

---

<sup>70</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan*, Pasal 46, Hlm. 33.

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Yusmanita Bangun, Kabag Polres Tanah Karo, Pada Tanggal 28 September 2022 Di Kabupaten Karo.

mengalami beberapa kendala pada saat dilaksanakannya pencegahan perjudian antara lain ialah, hambatan internal dan eksternal.

#### 1. Hambatan internal

Hambatan Internal ialah hambatan yang terjadi di dalam lembaga itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hambatan Polres Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *game zone* mesin tembak ikan ialah terletak pada:

- a. Kurangnya Anggaran untuk tindak pidana perjudian, aspek anggaran yang masih terbatas menjadi hambatan proses pelaksanaan program dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dimana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sehingga membuat informasi yang diperoleh pihak Kepolisian kalah cepat dengan si pelaku.
- b. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian, dalam hal ini masih masih sedikit pihak kepolisian yang handal dalam teknologi, seharusnya apabila menggunakan teknologi maka si pelaku akan cepat ditemukan dengan menggunakan vitur pelacakan melalui hanphone.
- c. Terbatasnya sarana, dalam hal ini fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang dimaksud ialah. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan dengan baik, namun fasilitasnya belum tersedia dan belum lengkap. Peraturan yang semula bertujuan memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan. Di polres Tanah Karo mengalami suatu hambatan seperti kurangnya di dukung teknologi modern guna untuk mempercepat pencarian barang bukti. Pada kasus perjudian mesin tembak ikan seharusnya polisi memiliki alat yang bisa mendeteksi suatu mesin dari jarak 1 meter sehingga hal ini akan mempermudah dalam

penyelidikan. Kurangnya sarana dan prasarana ini menyebabkan mobilitas operasional di lapangan terhambat.

- d. Adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu, Polres Kabupaten Karo selalu saja menemukan oknum-oknum pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka, bahkan tidak jarang para pembacking tersebut sangat berani melawan petugas Polisi pada saat penggrebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. dan biasanya yang menjadi hambatan oleh kepolisan ialah oknum yang menjadi pembecking pangkatnya lebih tinggi dibandingkan yang mekalukan penyelidikan sehingga ini yang menyulitkan pihak kepolisan. Dan adanya oknum aparat yang menerima uang damai yang ditawarkan oleh pelaku yang tertangkap.<sup>72</sup>
- e. Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian, jika dilihat dari segi kuantitas Polres Tanah Karo mengalami kekurangan personil, personil di sini di bagi untuk membawahi 10 Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Tanah Karo. Melihat kasus kejahatan di Kabupaten Karo semakin meningkat, maka secara tidak langsung pihak sat reskrim Polres Tanah Karo mempunyai tugas yang cukup berat karena harus menangani banyak kasus kejahatan yang ada di Kabupaten Karo.

## 2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk berkerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama dalam masyarakat. Disini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kurang kepedulian masyarakat untuk

---

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Junedi, Divisi Humas Kabupaten Karo, Pada Tanggal 27 September 2022 Di Kabupaten Karo.

membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak perjudian begitu kurang. Pada kasus perjudian ini yang paling merasakan dari dampak perjudian ialah keluarga. Karena keluarga yang akan merasakan imbas dari perjudian apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi. Masyarakat seharusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganannya memberantas tindak pidana perjudian di masyarakat khususnya perjudian mesin tembak ikan. Ada beberapa masyarakat yang merasa takut dalam membantu proses penyelidikan kepolisian dikarenakan masyarakat tidak ingin terlibat. Kadang kala ada juga sebagian masyarakat yang resah akan adanya perjudian namun di sisi lain ada masyarakat yang acuh tak acuh terhadap masalah tindak pidana perjudian.

Dengan demikian, dari penjelasan diatas yang telah penulis jelaskan bahwa badan Reserse dan Kriminal mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Tahun 2002, terhadap orang-orang melakukan tindak pidana perjudian, yang mana perbuatan tersebut juga dilarang dalam hukum Islam. Allah swt menggambarkan perjudian dengan kata *Al-maisir* yang berarti mudah, hal ini disebabkan karena seseorang tidak akan mau berjudi jika ia tau ia akan kalah dan para ulama sepakat bahwa perjudian itu haram<sup>73</sup>. Khususnya perjudian yang ada di Kabupaten Karo perlunya dilakukan pencegahan dikarenakan peningkatan yang akan terus terjadi terhadap perjudian ini apabila tidak dilakukan pencegahan yang semaksimal mungkin masyarakat akan terus merajalela.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis berkesimpulan bahwa dalam melakukan upaya pencegahan perjudian, badan Reserse dan Kriminal melakukan beberapa upaya dalam pencegahannya yaitu diantaranya, upaya yang bersifat tindakan preventif yaitu dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat

---

<sup>73</sup> Muhammad Ali Imran, "Judi Menurut Presfektif Al-Quran" Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Medan, Tahun 2017, Hlm. 52.

Kabupaten Karo melalui Satbinmas dilakukan dengan berkunjung ke setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Karo. Sasaran dalam dilaksanakannya penyuluhan ini adalah pemuda yang sedang berkumpul maupun dengan sengaja mengumpulkan masyarakat yang ada di kelurahan tersebut untuk diberikan penyuluhan tentang Kamtibmas termasuk lahan perjudian. Dan Polres Tanah Karo juga memasang baliho himbauan beberapa di ruas jalan. Dan mengandalkan setiap anggota Polres Tanah Karo yang berada dekat di tengah-tengah masyarakat, dengan secara tidak langsung juga sudah melakukan penyuluhan larangan perjudian. Upaya lain yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo ialah dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama dalam kegiatan tertentu seperti pada umat Islam. Polres Tanah Karo mendatangkan tokoh agama yaitu Ustadz dalam Khutbah sholat jum'at, dan bagi umat yang beragama Kristen Polres Tanah Karo mendatangkan Pastor untuk melakukan khotbah di hari minggu. Dan terdapat beberapa hambatan yang membuat kurang maksimalnya upaya tersebut, dalam upaya pencegahan perjudian *game zone* mesin tembak ikan terdapat beberapa hambatan, yaitu hambatan internal dan eksternal, hambatan internalnya kurangnya anggaran dari pihak kepolisian itu sendiri karena dalam menjalankan suatu tugas anggaran sangat diperlukan agar tugas terlaksana dengan sebaik mungkin, hambatan selanjutnya terletak pada kurangnya kemahiran dalam hal teknologi dari polisi itu sendiri dimana apabila sistem teknologi di Kepolisian lebih diperbaiki akan dapat memudahkan tim penyelidik melacak pelaku perjudian, dan hambatan selanjutnya yaitu adanya pembekingan yang dibantu oleh salah satu oknum kepolisian tersebut. Ini adalah hal yang paling menyulitkan tim Kepolisian dalam dilakukannya penertiban perjudian dikarenakan sering ditemukan bahwa yang menjadi pembeking selalu memiliki pangkat yang lebih tinggi dibandingkan yang melakukan penertiban.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai upaya pencegahan perjudian mesin tembak ikan oleh badan reserse dan kriminal Kabupaten Karo, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang telah ditemukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo telah melakukan beberapa upaya preventif dalam menangani perjudian mesin tembak ikan antara lain yaitu seperti, Melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana perjudian wilayah Kabupaten Karo usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli, memasang baliho-baliho di ruas jalanan melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan dengan melakukan pendekatan ke masyarakat dan menghadirkan tokoh-tokoh agama pada khotbah saat sholat jum'at dan bagi umat kristian melakukan khutbah di gereja dengan menghadirkan tokoh agama bagi umat kristen, mengaktifkan kembali siskamling di masyarakat, dalam hal ini polisi juga berkerja sama dengan ketua RT/RW lokasi setempat upaya ini dilakukan agar menghilangkan niat kesempatan berjudi.
2. Polres Kabupaten Karo mengalami beberapa kendala dalam melakukan pencegahan perjudian mesin tembak ikan, hambatan dari pihak Kepolisian itu sendiri ialah kurangnya biaya, sarana prasarana dari pihak Kepolisian itu sendiri sehingga kadang tidak jarang informasi yang didapat pihak kepolisian kalah cepat dengan pelaku, bentuk perjudian bersifat sembunyi-sembunyi atau tertutup, para pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/ dan tidak menetap, ada sebagian masyarakat yang masih tertutup dan belum bersedia membantu menginformasikan kepada aparat Kepolisian dikarenakan takut terlibat,

dan adanya oknum Kepolisian yang memberikan bocoran informasi mengenai kapan dan jam berapa operasi penggerebekkan akan di gelar oleh aparat Kepolisian sehingga ini menyulitkan tim kepolisian dalam menjalankan tugasnya dan adanya oknum aparat yang menerima uang damai yang ditawarkan oleh pelaku yang tertangkap.

## B. Saran

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang kemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo seharusnya lebih tegas lagi dalam melaksanakan penertiban perjudian di Kabupaten Karo. Dikarenakan perjudian mesin tembak ikan semakin tinggi jumlahnya dan semestinya Polres Kabupaten Karo lebih melakukan pendekatan dengan masyarakat dikarenakan pemahaman masyarakat terkait tindak pidana perjudian, masihlah sangat minim karna masyarakat hanya mengetahui bahwa perjudian itu dosa namun masyarakat tidak mengetahui dampak dari perjudian itu sangat besar dalam kehidupan sosial baik sekarang ataupun di masa yang akan datang nanti, dengan dilakukannya pendekatan ke masyarakat maka masyarakat akan paham apa saja dampak yang ditimbulkan dari perjudian dan agar masyarakat tidak mudah terhasut oleh pihak manapun, jika kepolisian dekat dengan masyarakat maka ini akan lebih mempermudah proses penyelidikan.
2. Terkait hambatan yang menjadi masalah serius di Polres Tanah Kabupaten Karo dikarenakan adanya pembacking yang mempersulit pihak satreskrim dalam pemberantasan tindak pidana perjudian mesin tembak ikan, seharusnya kepala Polres Kabupaten Karo harus lebih menengaskan kembali kepada anggotanya, untuk tidak ikut dan terlibat dalam suatu

tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri, dikarenakan apabila terus menerus adanya pembeckingan ini. Maka penertiban perjudian maka akan sangat susah diberantas/dihentikan dan disini seharusnya pemerintah Indonesia lebih memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum Asn yang ikut serta dalam membantu melakukan suatu kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Erdianto Effend, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*", Bandung: Refika Aditama, 2011.
- PAF Lamintang Dan Theo Lamintang, "*Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Geafika, 2010.
- Poerwardamintara, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi kedua, Jakarta: Balai pustaka, 1995.
- M.sudrajat Bassar, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu*", Bogor: Remadjha Karya, 1986.
- Kartono Kartini, "*Patologi Sosial*", Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Beni Ahmad, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Adami Charzawi, "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 166.
- Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*", Bandung PT Refika Aditariia, 2008.
- Ibrahim Hosen, "*Apa itu Judi*", cet. I Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 1986.
- Nazar Bakry, "*Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*", Cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Moeljatno, "*Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*", Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Airi Safrijal, "*Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaanya Di Aceh*", Cet I Banda Aceh: FH HUNMUH, 2017.
- Nurul Irfan, "*Fikiq Jinayah*", Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- A. Djajuli, "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad Hasbi Ash S hiddieqy, "*Falsafah Hukum Islam*", Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Dede Rosada, *“Hukum Islam dan Pranata Sosial”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Abdul Qadir Audah, *“Ensiklopedia Hukum Pidana Islam At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad’iy”*, Cet I, Jakarta: Karisma Ilmu, 2007.

### **Skripsi**

Mulidi Irwan, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017.

Fattah Erlangga Andris, *Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Dadu Guncang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Tahun 2018.

Zulfadli, *Upaya kepolisian Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum polsek Turikale Kabupaten maros*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017.

Erdianto Effendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau, Tahun 2018.

Kurniawan Adi Sasono, *Penegakan Hukum Pasal 303 BIS KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum islam*, Fakultas Hukum Iain Metro Lampung, Tahun 2020.

Martin Teguh Prakoso, *Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Perjudian Di Masyarakat*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018.

Redho Firdaus, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jacpot Pada Kolam Pemancingan*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

Erwin Panggalo, *Sikap Polri Dalam Memberantas Judi Adu Kerbau*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018.

Manja Rusvita, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Wilayatul Hisbah Dan Polres Aceh Tenggara", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan, Tahun 2018.

Khairunnisak, *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2018.

Daniel Dianta Tarigan, *Permainan Mesin Tembak Ikan Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Universitas Prima Indonesia Medan, Tahun 2021.

Komang Andy Karsenda, *Upaya Pencegahan Preventiv Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Tahun 2015.

Sariamanto, *Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2013.

Shofia Ade Irma, *Sanksi Hukum Pasal 22 Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Tahun 2015.

Huda Kisbullah, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perjudian Tersebung Dalam Perlombaan Burung Merpati*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2006.

## **Jurnal**

Mesias J.P. Sagala, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18 No. 33, September 2015.

Oktir Nebi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat," *Jurnal: JASIORA*, Vol, 3, No. 1, Desember 2018.

Erdianto Effendi, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau” *Jurnal, Selat*, Vol. 6, No. 1, Oktober 2018.

Geraldly Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Jurnal Lex Crime*, Vol. 5, No. 3, Maret 2016.

### **Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Melarang Usaha Perjudian Tanpa Izin*, Pasal 303 Ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No 7 tahun 1974 Tentang Perjudian*, Pasal 303 Ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres Dan Polsek*, Pasal 42-43.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan*, Pasal 46.

### **Informasi Elektronik**

Legal Smart Chanel Badan Pembinaan Hukum, *Perjudian Di Indonesia*, Diakses melalui: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasi.com>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022. Pukul 21:06 WIB.

Sindo News, Negara Bebas Perjudian Diakses melalui: <https://international.sindonews.com>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 23.06 WIB.

Polres Tanah Karo, *Visi dan Misi Polres Tanah Karo*, Diakses melalui : <http://polrestanahkaro.id/visi-dan-misi-polrestanahkaro/>, diakses pada tanggal 10 November 2022, pukul 21:18 WIB

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Yusmanita Bangun S.E, Kabag Polres Tanah Karo, pada tanggal 22 September 2022 di Kabupaten Karo.

Wawancara dengan AKP J. M. Napitupulu, Kasat Reskrim Kabupaten Karo, Pada tanggal 27 September 2022 di Kabupaten Karo.

Wawancara Dengan Aiptu Junedi, Divisi Humas Kabupaten Karo, Pada Tanggal 27 September 2022 Di Kabupaten Karo

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Indah Safira/180104110  
Tempat/Tgl. Lahir : Kabanjahe/ 21 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Perkerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jln. Sukaraja Munte No.38 Kabanjahe  
Orang Tua  
Nama Ayah : Suwanto  
Nama Ibu : Suyanti  
Alamat : Jln. Sukaraja Munte No.38 Kabanjahe  
Pendidikan  
SD/MI : SDN.040449 Kabanjahe Tahun Lulus 2012  
SMP/MTS : Bording School Ta'dib Al-Syakirin Medan Tahun Lulus  
2015  
SMAN/MA : SMA Muhammadiyah Kabanjahe Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup inisaya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 November 2022

Penulis

Indah Safira

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2007/Uin.09/FSH/PP.009/4/2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelagiasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Tgk. Sufanwandi, S.Ag., MA. Sebagai Pembimbing I  
b. Auli Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)

**Nama** : Indah Safira  
**NIM** : 180104110  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**Judul** : FENOMENA PERJUDIAN IKAN TEMBAK DALAM ASPEK SOSIOLOGIS HUKUM DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kota Kabupaten Kabupaten Karo Sumatera Utara)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**AR - R A N I R Y**

Ditetapkan di Banda Aceh  
04 April 2022

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry,  
2. Ketua Prodi HPI,  
3. Mahasiswa yang bersangkutan,  
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY</b> <b>FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM</b> Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id
Nomor	: 5222/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022
Lamp	: -
Hal	: <b>Penelitian Ilmiah Mahasiswa</b>
Kepada Yth, PORLES TANAH KARO	
Assalamu'alaikum Wr.Wb. Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:	
Nama/NIM	: <b>Indahsafira / 180104110</b>
Semester/Jurusan	: <b>IX / Hukum Pidana Islam</b>
Alamat sekarang	: <b>PERUMAHAN MADINA,LINGKE</b>
Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul <b>UPAYA PENCEGAHAN PERJUDIAN GAME ZONE TEMBAK IKAN OLEH BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (Studi Kasus Polres Tanah Karo)</b>	
Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.	
	Banda Aceh, 21 September 2022 an. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, 
Berlaku sampai : 30 Desember 2022	Hasnul Arifin Melayu, M.A.
 <b>جامعة الرانيري</b> <b>AR - RANIRY</b>	

Lampiran 3. Surat Balasan Jawaban Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR TANAH KARO  
Jalan Veteran 45 Kabanjahe 22113

Kabanjahe, 29 September 2022

Nomor : B / 177 / IX / 2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan pengambilan Data/  
Riset dan Wawancara.

Kepada :

Yth. DEKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM

di

Banda Aceh

1. Rujukan surat Dekan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syariah dan hukum Banda Aceh Nomor : 5222/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022, tanggal 21 September 2022, Perihal Permohonan pengambilan data/riset dan wawancara tentang "Upaya pencegahan perjudian Game Zone tembak ikan oleh badan Kepolisian Kabupaten Karo Sumatera Utara."
2. Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini di beritahukan kepada Dekan, bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini telah melakukan pengambilan data/riset dan wawancara di Polres Tanah Karo tentang "Upaya pencegahan perjudian Game Zone tembak ikan oleh badan Kepolisian Kabupaten Karo Sumatera Utara.", An. :

Nama : **INDAHSAFIRA**  
NIM : **180104110**  
Fakultas : **Hukum**  
Bidang : **Hukum Pidana Islam**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

AR - RANIR

a.n KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO  
KASAT RESKRIM



J.M. NIMPULU, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87031573

Lampiran 4. *Daftar Informan dan Responden*

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **UPAYA PENCEGAHAN PERJUDIAN *GAME ZONE* MESIN TEMBAK IKAN OLEH BADAN SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KABUPATEN KARO SUMATRA UTARA**

Nama Peneliti/Nim : Indah Safira/180104110

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

NO.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Napitupulu, S.H. Perkerjaan: Kepala Satuan Polres Tanah Karo	Informan
2.	Junedi Perkerjaan: Divisi Humas Polres Tanah Karo	Informan
3.	Yusmanita Bangun, S.E. Perkerjaan: Kabag Polres Tanah Karo	Informan

## Lampiran 5. *Protokol Wawancara*

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : UPAYA PENCEGAHAN PERJUDIAN GAME  
ZONE MESIN TEMBAK IKAN OLEH BADAN  
RESERSE DAN KRIMINAL

Waktu Wawancara : Jam 09.00 s/d 11.30 dan 14.00 s/d 15.00

Hari/Tanggal : 23 September 2022- 29 Oktober 2022

Pewawancara : Indah Safira

Orang yang diwawancarai : 1. Napitupulu, S.H.  
2. Junedi

3. Yusmanita Bangun, S.E


Jabatan yang diwawancarai : 1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal  
2. Divisi Hubungan Masyarakat  
3. PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai)

Wawancara ini meneliti topik tentang “**Upaya Pencegahan Perjudian *Game Zone Mesin Tembak Ikan Oleh Badan Reserse Dan kriminal***”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara membutuhkan waktu selama **50 menit (lima puluh menit)**.

#### Daftar Pertanyaan

1. Kapan awal mula terjadinya tidak pidana perjudian *game zone*?
2. Sudah berapa lama perjudian *game zone* mesin tembak ikan ada di Kabupaten Karo?

3. Bagaimana cara oknum mendapatkan mesin perjudian ikan tembak?
4. Sudah berapa banyak mesin *game zone* yang disita oleh pihak Polres Tanah Karo?
5. Dikenakan pasal berapa pelaku perjudian mesin *game zone* tembak ikan?
6. Upaya pencegahan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Badan Reserse dan Kriminal Polres Karo dalam memberantas perjudian *game zone* mesin tembak ikan ?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi Polres Tanah Karo dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *game zone* mesin tembak ikan ?



Lampiran 6. *Dokumentasi*



Gambar. 1 Wawancara bersama Bapak Napitupulu S.H. Sebagai Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanah Karo



AR - RANIRY  
Gambar 2. Wawancara Bersama Ibuk Yusmanita Bagun S.E. Sebagai Kabag Reserse dan Kriminal

Gambar 3. Mesin Perjudian Tembak Ikan



Gambar 4. Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Game Zone* Mesin Tembak Ikan

